



**PENETAPAN**

**Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Batulappa, 12 Maret 1998 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak ada, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 24 Januari 2005 (umur 19 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mks



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Desember 2023 di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam, bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Cincin Emas 1 Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, Makassar, 22/04/2024
5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023 di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mks



4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Pengesahan Nikah tersebut, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkannya melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Makassar dan oleh Jurusita Pengganti telah mengumumkannya selama 14 hari sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, dalam tenggang waktu masa pengumuman tersebut, tak ada satu pihakpun yang keberatan terhadap rencana Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya tidak ada halangan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat tentang akibat hukum terhadap suatu perkawinan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam kemudian diitsbatkan, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah, Pemohon II belum cukup umur 19 tahun sehingga pihak KUA tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dilaksanakan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena Pemohon I dengan Pemohon II sebelum pernikahan dilaksanakan sudah menjalin

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mks



hubungan yang dikhawatirkan terlalu jauh melanggar ketentuan dan norma-norma agama ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah nenek Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Desember 2023 di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang dewasa bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan sedarah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syar'i ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis, tidak pernah saksi melihat atau mendengar ada pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa maksud dan alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas mengurus penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tante Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Desember 2023 di XXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kelurahan yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang dewasa bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa maharnya berupa sebarang cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan sedarah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syar'i maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II.
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tdk pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa maksud dan alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena selama menikah belum mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah seperti telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa keterangan ke-2 orang saksi mengenai telah terjadinya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri. Oleh karenanya kesaksian dalam hal tersebut, memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon I dan Pemohon II adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka keterangan ke-2 orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti sebagai fakta, hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai hukum Islam pada tanggal 15 Desember 2023 di Jalan Gontang Raya Nomor 64, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar atau mas kawin Pemohon II berupa sebetuk cincin emas seberat 1 gram, dibayar tunai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama : XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdapat halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertujuan untuk mengurus penerbitan akta nikah para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat rukun pernikahan, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum terpenuhi, yaitu Pemohon II belum cukup umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam tambahan keterangannya mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dilaksanakan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena Pemohon I dengan Pemohon II sebelum pernikahan dilaksanakan sudah menjalin hubungan yang dikhawatirkan melanggar ketentuan dan norma-norma agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa tindakan Pemohon dalam upaya menghindari kemudlaratan dengan melangsungkan pernikahan adalah tindakan terpuji dan sejalan dengan *Qaidah Fiqhi* yaitu "*mencegah kerusakan lebih diutamakan (diutamakan) dari pada memperoleh kemaslahatan*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat rukun pernikahan menurut syari'at Islam, lagi

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mks



pula tindakan pencegahan kemudlaratan adalah hal yang diutamakan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023 di jalan Gontang Raya , No. 64, RT.002, RW.001, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa agar status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan dan tempat domisili para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023 di XXXXXXXXXXXX, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mks



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Drs. H. Kamaruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Patahuddin Azis, S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Kamaruddin**

Panitera Pengganti,

**Patahuddin Azis, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 440.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 610.000,00  
(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)